



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 556/ 1810.1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 dipandang perlu membentuk Tim Pembahas kegiatan dimaksud;
2. Bahwa untuk mengimplementasikan sebagaimana ayat 1 (satu) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pembahas Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
2. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menyusun draft Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
2. Menjadi pembahas dalam pelaksanaan Uji Petik Draft Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyerahkan hasil penyusunan final Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 29 September 2023

KEPALA DINAS

KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 556/ 1810 .1
TANGGAL : 9 September 2023

TIM PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	BAMBANG SUPRADONO, ST, M.Eng	KOMITE EKONOMI KREATIF	KETUA
2.	Dr. RAKHMAT BOWO SUHARTO, SH, MH	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	WAKIL KETUA
3.	AHMAD KHAIRUDIN, SS, M.Hum	KOMITE EKONOMI KREATIF	ANGGOTA
4.	SARAH RISKHA ARIFIAH, SH	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	ANGGOTA

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI